

BAB V

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, mengenai tanggung jawab pelaku usaha jasa hotel melati di kota Garut sesuai kategori standar fasilitas perhotelan yang tertera dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel terhadap konsumen yang dirugikan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di kota Garut, maka menurut penulis konsumen memungkinkan dirugikan seperti pelayanan yang tidak ramah, fasilitas hotel misalkan seperti air panas yang tidak bisa digunakan oleh konsumen, ada perubahan harga secara sepihak tanpa ada pemberitahuan kepada konsumen yang sudah melakukan pembayaran kamar hotel.

Hotel Antralina, Lembur Kuring dan Tarumanegara mempunyai nilai dibawah standar sesuai Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 53 tentang Standar Usaha Hotel. Ketiga hotel tersebut masih tidak memenuhi standar di bagian penerima tamu hotel dengan tidak menyediakan sertifikat hotel non-bintang yang dapat terlihat oleh pengunjung, selain itu tidak terdapat toilet umum yang terpisah laki-laki dan perempuan, tidak terdapat urinoir untuk toilet laki-laki, tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk karyawan hotel, dan karyawan hotel tidak memiliki sertifikat. Oleh karena itu ketiga hotel tersebut belum bisa mendapat penetapan sebagai hotel nonbintang.

Pihak hotel bisa ditetapkan sebagai hotel non-bintang dengan melengkapi sertifikat hotel non-bintang di area penerima tamu yang dapat terlihat jelas oleh pengunjung, membagi toilet umum laki-laki dan perempuan, menyediakan urinoir di toilet laki-laki, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan rutin bagi karyawan hotel, dan meningkatkan kualitas karyawan hotel dengan memberi pelatihan atau workshop. Dengan memenuhi kriteria yang belum sesuai standar, diharapkan pelaku usaha hotel dapat menjaga standar usahanya dan terhindar dari kemungkinan merugikan konsumen. Jika tidak dilakukan, pihak pelaku usaha hotel memungkinkan merugikan konsumen dan konsumen yang dirugikan atau merasa dirugikan dengan ketidaksesuaian fasilitas juga pelayanan hotel non bintang tersebut, dapat menuntut pihak hotel dan meminta ganti rugi.

Hal tersebut tidak hanya kesalahan pihak hotel tetapi juga lembaga terkait yang bertanggung jawab menjaga dan menyesuaikan standar hotel bintang dan non-bintang. Pihak hotel tidak bertanggung jawab sendiri jika lembaga terkait tidak melakukan pengecekan rutin, atau bahkan tidak melakukan pengecekan setelah pihak hotel mengajukannya.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut beberapa saran yang diajukan penulis untuk pihak hotel dan lembaga terkait yang menaunginya:

- Jika pada akhirnya ada konsumen yang merasa dirugikan karena hotel melati tidak memenuhi standar aturan yang telah ada maka pihak pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan standar hotel yang ada dan juga memenuhi unsur yang ada di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pihak hotel diharuskan memperbaiki standar usahanya untuk menghindari hal tersebut.
- Lembaga pemerintahan terkait diharuskan melakukan pengecekan rutin setiap tiga bulan satu kali kepada hotel baik bintang atau non-bintang guna menjaga standar hotel dan menerbitkan surat peringatan untuk pihak hotel yang belum memenuhi standar agar memperbaikinya, kemudian dilakukan pengecekan ulang setelah pihak hotel mengajukan atau sesuai waktu yang disepakati sebelumnya.
- Pemerintah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut bersama-sama dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bidang Perlindungan Konsumen agar lebih mengetahui lagi mengenai aturan tentang Perlindungan Konsumen, pihak pelaku usaha juga harus mengetahui aturan yang berlaku mengenai aturan terkait karena pihak pelaku usaha mendirikan usaha di Indonesia yang dimana Indonesia adalah negara hukum dan harus menaati hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Aan Surachlan Dimiyati, Pengetahuan Dasar Perhotelan, Jakarta : CV. Deviri Ganan 1992.

Ahmadi miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Rajagrafindo, Persada, Jakarta, 2015.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, hukum tentang perlindungan konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, 2005.

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT Rajagrafindo Persada, 2000.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000.

Taufik H. Simatupang, Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan I, Bandung, 2004.

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2014.

Diktat :

Johannes Gunawan, diktat metode penelitian dan penulisan hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo. Diktat hukum perikatan, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Johannes gunawan dan Bernadette M. Waluyo, diktat hukum Perlindungan Konsumen. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.PM.10/PW.301/Phb.77

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel

Halaman Internet :

“Objek wisata unggulan di Jawa Barat”, di akses dari :

<http://www.disparbud.jabarprov.go.id/applications/frontend/index.php?mod=wisata-unggulan>, (Pada hari Jum’at tanggal 19 Oktober 2018 pukul 02:13 WIB.)

“wisata umum di Jawa Barat”, di akses dari

<http://www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata/cat-det.php?id=10&lang=id>, (Pada hari Jum’at tanggal 19 oktober 2018 pukul 02:26 WIB.)